

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MAMPU



Oleh :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Salatiga

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, pasal 27 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Supremasi hukum dikenal juga dengan “the rule of law” yang diartikan sebagai “the governance not by man but by law”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Konsep di atas menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kelompok miskin dan kelompok rentan adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Bantuan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan pasal 19 pada Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum. Pada tanggal 28 Februari 2020 Kota Salatiga

menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum belum dapat berjalan secara optimal, sehingga dilakukan evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/263/2025 Tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

C. Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup
- F. Metode

II. HASIL EVALUASI

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu?
2. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu sudah sesuai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum?
4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu telah sesuai dengan pedoman pembentukan?
5. Apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu telah mencerminkan asas hukum?
6. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Masyarakat?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif.

Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi Pancasila ini. Materi muatan pada Perda ini diatur sebanyak 13 Bab yang terdiri dari:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Pemberian Bantuan Hukum
- Bab III Tata Cara Perencanaan dan Penanggaran
- Bab IV Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
- Bab V Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum
- Bab VI Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
- Bab VII Larangan
- Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
- Bab IX Sanksi Administratif
- Bab X Ketentuan Pidana
- Bab XI Ketentuan Lain-Lain
- Bab XII Ketentuan Peralihan
- Bab XIII Ketentuan Penutup

maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila pertama dan sila kedua :

- a. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.
- b. Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.
- c. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesame warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesame warga Negara.
- d. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan

penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

- e. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*). Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Undang-Undang 16 Tahun 2011 pada pasal 19 mengamanatkan daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu sudah tepat.

C. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Evaluasi pada Dimensi Potensi Disharmonisasi penilaiannya dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum; dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Penilaian pada variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu tidak ada potensi disharmonisasi pengaturan karena sudah sesuai dengan kewenangan daerah.

Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terdapat hak untuk masyarakat (masyarakat tidak mampu) dan Pemerintah Kota Salatiga.

Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi; kelompok masyarakat, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu tidak bertentangan dengan variabel perlindungan kelompok masyarakat

Penilaian pada variabel penegakan hukum memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terdapat bab pembinaan dan pengawasan yang diatur pada pasal 38 – 39 serta bab ketentuan pidana pada pasal 41.

Penilaian pada variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu perlu penyesuaian nomenklatur yang semula “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” menjadi “Bantuan Hukum” supaya bisa mengakomodir kelompok rentan lainnya, antara lain: penyandang disabilitas, anak, perempuan serta memperluas sasaran pemberian bantuan hukum.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ditulis dengan sistematika umum-khusus, namun perlu adanya penyesuaian rumusan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu berkaitan dengan kesesuaian asas hukum berdasarkan peraturan-peraturan diatas pada saat ini perlu adanya dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum atau tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu berkaitan dengan aspek relevansi dengan situasi pada saat ini perlu adanya penyesuaian kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perda perubahannya melebihi 50%. Dengan melihat hasil dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila, pada evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu berkaitan dengan sila pertama dan kedua.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Penilaian pada variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu tidak ada potensi disharmonisasi pengaturan karena sudah sesuai dengan kewenangan daerah.
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, disesuaikan kembali rumusannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan Kembali dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu **dicabut**;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah **bersifat sangat mendesak**;
3. Bagian Hukum berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan untuk mengusulkan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tahun 2026 sehingga masuk dalam Propemperda Tahun 2026.

Salatiga, September 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA
Selaku

KETUA TIM PENGKAJI PRODUK
HUKUM DAERAH

ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

Matrik Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	<p>Pasal 1 menyatakan</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Nilai-Nilai Pancasila</p> <p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p> <p>Kemanusiaan</p> <p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p> <p>Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat</p> <p>Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara 2 peraturan</p>	<p>Dalam pengaturan pasal tentang ketentuan umum terlalu banyak yang dijelaskan, dibutuhkan efisiensi pengaturan pasal dalam ketentuan umum</p> <p>Pasal – pasal dalam ketentuan umum telah sesuai dengan indikator yaitu menjamin perlindungan masyarakat dibuktikan dengan adanya para pihak yang berkaitan dengan penanggulangan <i>stunting</i>, namun dibutuhkan efisiensi pada pengaturan pasal ketentuan umum</p> <p>Pasal-pasal yang diatur pada ketentuan umum terdapat definisi yang berbedan dengan Peraturan Presiden tentang percepatan penurunan <i>stunting</i></p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p> <p>Ubah</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Kesehatan Kata Salatiga.</p> <p>6. Bawah lima tahun pendek dan sangat pendek yang selanjutnya disebut Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada Bawah Lima Tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga Bawah Lima Tahun pendek dan sangat pendek sesuai urumnya.</p> <p>7. Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita adalah bayi dan anak Balita.</p> <p>8. Bayi adalah anak baru lahir sampai dengan umur 11 (sebelas) bulan.</p> <p>9. Anak Balita adalah anak berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.</p> <p>10. Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa dimulai sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.</p> <p>11. Bayi Lahir Pendek, yang selanjutnya disingkat Baladek</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal-pasal pada ketentuan umum ini sudah sesuai dengan indikator pada dimensi kejelasan rumusan, namun untuk efisiensi perlu diselaraskan dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan penurunan <i>stunting</i>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>adalah bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 45,4 cm untuk perempuan dan kurang dari 46, 1 cm untuk laki-laki.</p> <p>12. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI adalah sumber nutrisi terpenting yang dibutuhkan oleh setiap bayi berupa larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang dihasilkan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan, dan berguna sebagai makanan bayi.</p> <p>13. ASI jolong/ Colostrum adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan dan pada hari-hari awal setelah melahirkan.</p> <p>14. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak dilahirkan tanpa makanan atau minuman lain sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, kecuali obat, vitamin, mineral, oralit yang diresepkan oleh dokter.</p> <p>15. Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>meletakkan bayi di dada ibu (kontak kulit ibu dan kulit bayi) segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.</p> <p>16. Zink adalah senyawa pada tubuh manusia semacam mineral yang penting bagi setiap organ tubuh.</p> <p>17. Wanita Usia Subur, yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita dengan umur 15 (lima belas) sampai 49 (empat puluh sembilan) tahun.</p> <p>18. Remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 (sebelas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.</p> <p>19. Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat, meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisa dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana.</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>20. Kohort adalah suatu instrumen yang digunakan sebagai bagian dari studi penelitian.</p> <p>21. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.</p> <p>22. Sistem Informasi Posyandu yang selanjutnya disingkat SIP adalah tatanan dari berbagai komponen kegiatan posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan dan partisipasi masyarakat.</p> <p>23. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas.</p> <p>24. Hamil adalah suatu proses fisiologis yang dialami oleh perempuan akibat adanya pembuahan antara</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan.</p> <p>25. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu.</p> <p>26. Makanan Pendamping Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain ASL</p> <p>27. Imunisasi Dasar Lengkap, yang selanjutnya disingkat IDL adalah bayi yang pada umur 1 tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, Tetanus (DPT), dan Campak.</p> <p>28. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>perundangundangan.</p> <p>29. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah PKK Kota Salatiga.</p> <p>30. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.</p> <p>31. Disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelaianan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.</p> <p>32. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang dilakukan oleh sektor kesehatan.</p> <p>33. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan.</p> <p>34. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>35. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>36. Jaminan Persalinan Universal, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.</p> <p>37. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	<p>berwawasan kesehatan.</p> <p>38. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.</p> <p>39. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN Pasal 3 (1) Penanggulangan <i>Stunting</i> merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan.</p> <p>1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanggulangan <i>Stunting</i></p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>1. Aspek Kekosongan Pengaturan</p> <p>2. Aspek Relevansi</p>	<p>Belum ada pengaturan</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih</p>	<p>Dalam Bab II pengaturan pasal tersebut belum diatur lengkap. Perlu diperjelas dengan menambahkan target tujuan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan lima pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p> <p>Efisiensi pengaturan pasal dalam</p>	Ubah Perlu ditambahkan Pasal baru disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
3	<p>BAB III PENANGGULANGAN STUNTING Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Ruang lingkup Penanggulangan Stunting meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. promosi kesehatan; b. penyelenggaraan kewaspadaan dini; dan c. penanganan. 	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Nilai-nilai Pancasila</p>	<p>undangan</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p> <p>Kemanusiaan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> <p>Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat hak dan</p>	<p>Penyederhanaan peraturan yang lebih relevan dan efektif</p> <p>Pengaturan Pasal pada Bab ini sudah sesuai dengan variabel</p>	<p>Ubah.</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan fasilitas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, Perangkat Daerah, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.</p> <p>Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini</p> <p>Pasal 9 Penyelenggaraan kewaspadaan dini dalam penanggulangan Stunting bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah terjadinya kasus Stunting; dan b. mengendalikan kasus Stunting secara konsisten. <p>Pasal 10 (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan gizi masyarakat agar memenuhi standar pada 1000 HPK; b. Surveilans gizi; c. pendataan terhadap sasaran Stunting melalui SIP serta pengamatan dan pencatatan secara 					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terus menerus (Kohort) di Puskesmas; dan</p> <p>d. pemeriksaan status gizi masyarakat pada sarana layanan kesehatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, sarana layanan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, Tim Penggerak PKK, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.</p> <p>Bagian keempat Penanganan</p> <p>Pasal 11 Sasaran penanganan kasus Stunting adalah Baladek.</p> <p>Pasal 12 (1) Penanganan dalam penanggulangan Stunting bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak buruk Stunting dalam jangka pendek dan jangka panjang. (2) Dampak jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, dan metabolisme dalam tubuh. (3) Dampak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular antara lain diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.</p> <p>Pasal 13 Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. Intervensi Gizi Spesifik; dan b. Intervensi Gizi Sensitif</p> <p>Pasal 14 (1) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK. (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku. (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut: a. ibu hamil; b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan; dan</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.</p> <p>(4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis; b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat; c. pemberian suplementasi yodium; d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan e. perlindungan ibu hamil dari malaria. <p>(5) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian ASI jolong/ colostrum melalui IMD; dan b. pemberian ASI Eksklusif. <p>6) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan; b. pendampingan tentang pemberian MP-ASI; c. penyediaan obat cacing; d. penyediaan suplementasi zink; e. penambahan zat besi ke dalam makanan; f. perlindungan terhadap malaria; g. pemberian IDL; dan h. pencegahan dan pengobatan diare. <p>Pasal 15</p> <p>(1) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK. (2) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih; b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi; c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan; d. menyediakan akses kepada 					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4	<p>layanan kesehatan dan KB;</p> <p>e. menyediakan JKN;</p> <p>f. menyediakan Jampersal;</p> <p>g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;</p> <p>h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;</p> <p>i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;</p> <p>j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta gizi kepada remaja;</p> <p>k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.</p> <p>BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 16 (1) Penanggulangan Stunting dilaksanakan secara sinergis dan terpadu multisektor melalui pembentukan satuan tugas. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas, Perangkat Daerah yang</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Nilai-Nilai Pancasila</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p> <p>Kerakyatan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p> <p>Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan</p>	<p>Efisiensi dan relevansi peraturan dengan situasi saat ini</p> <p>Pasal-pasal yang diatur pada bab ini sudah memenuhi kriteria pada variabel Kerakyatan, namun</p>	<p>Dihapuskan. disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stuntin</i></p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
5	<p>membidangi perencanaan, pekerjaan umum, pertanian, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perdagangan, perindustrian, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, komunikasi dan informatika, rumah sakit daerah, organisasi profesi, dan instansi terkait lain serta organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penanggulangan stunting mencakup kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk kelompok kerja dan sekretariat sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Pembentukan satuan tugas, sekretariat dan kelompok kerja penanggulangan Stunting ditetapkan dalam Keputusan Walikota</p> <p>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p>Disharmonisasi pengaturan</p> <p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kewajiban</p> <p>Kesesuaian dengan sistematika dan</p>	<p>tugas dan jabatab</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>beberapa sudah tidak relevan dengan situasi saat ini</p> <p>Peraturan ini di hapuskan</p> <p>Kecermatan dalam penyusunan</p>	<p>Ubah Perlu ditambahkan Pasal baru disesuaikan dengan Peraturan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemantauan balita Stunting dilakukan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kohort Balita; b. SIP Balita; dan c. Pemantauan langsung. <p>(2) Kohort Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh petugas gizi Puskesmas.</p> <p>(3) SIP Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan oleh kader Posyandu.</p> <p>(4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kader PKK dan/atau pejuang sadar gizi</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Penyelenggaraan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menggunakan sistem elektronik berbasis jaringan berupa Sistem Informasi Monitoring Bayi Lahir Pendek (Simon Baladek).</p> <p>(2) Simon Baladek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi mengenai penanggulangan Stunting.</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila</p>	<p>teknik penyusunan perundang-undangan</p> <p>Keadilan</p>	<p>Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi mendatang</p>	<p>supaya tidak ada nomor pasal yang terulang</p> <p>Pada pasal monitoring dan evaluasi perlu adanya penambahan pasal baru yang perlu disesuaikan dengan situasi saat ini, yaitu percepatan penurunan <i>stunting</i></p>	<p>Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6	<p>BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18 Pembiayaan atas penyelenggaraan penanggulangan Stunting bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana</p> <p>Ketuhanan</p>	<p>Dukungan atau ketersediaan anggaran</p> <p>Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat</p>	<p>Bab terkait Pembiayaan ditambah dengan APBD</p> <p>Pada pasal yang mengatur pembiayaan sudah sesuai dengan variabel Ketuhanan, namun perlu adanya penyesuaian pengaturan pembiayaan dengan APBD selaku peraturan daerah.</p>	<p>Ubah Perlu ditambahkan Pasal baru disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>
7	<p>BAB VII PEMBINAAN Pasal 19</p> <p>(1) Pembinaan atas penyelenggaraan penanggulangan <i>Stunting</i> meliputi pemberian pedoman, petunjuk teknis, penerapan standar operasional prosedur, sosialisasi, publikasi, konseling, bimbingan teknis,</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p> <p>Kerakyatan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p> <p>Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Bab Pembinaan dijadikan satu dengan monitoring dan evaluasi</p> <p>Pembinaan dalam penanggulangan stunting sudah berdasarkan kerakyatan, namun</p>	<p>Ubah. Masuk kedalam bab monitoring dan evaluasi, sehingga menjadi Bab tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8	<p>pengembangan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>				<p>untuk efisiensi peraturan bab pembinaan dijadikan satu dengan monitoring dan evaluasi</p>	